

# Kebijakan Dana Desa Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Penduduk Pedesaan

Eri Bukhari<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup> Ekonomi; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;  
Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat 17121, Telepon (021) 8895 5882;  
email: eri\_bukhari@yahoo.com

\* Korespondensi: e-mail: eri\_bukhari@yahoo.com

Diterima: 21 September 2018; Review: 29 Oktober 2018; Disetujui: 5 November 2018.

Cara sitasi: Bukhari E. 2018. Kebijakan Dana Desa Dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan Penduduk Pedesaan. Jurnal Administrasi Kantor. 6 (2): 123 – 132.

---

**Abstrak:** Masih tingginya jumlah penduduk miskin, khususnya di pedesaan masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Pemerintah dalam upaya mengatasinya adalah memberlakukan Kebijakan Dana Desa dalam APBN, dimana pengalokasian tersebut telah dilakukan sejak APBN tahun 2015 dan menjadi bagian dari alokasi Dana Transfer. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat apakah pengalokasian Dana Desa selama tahun tersebut sudah cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan khususnya penduduk miskin pedesaan. metode yang dipakai adalah *deskriptive analisis* dengan membandingkan sebelum adanya Kebijakan Dana Desa dan setelah adanya Kebijakan Dana Desa tersebut, yaitu tahun 2014 dan setelah tahun 2014. Hasilnya adalah kebijakan Dana Desa selama 3 tahun terakhir belum dapat membantu program pengentasan kemiskinan secara signifikan untuk penduduk Indonesia khususnya di pedesaan, bahkan khusus di wilayah Bagian Timur Indonesia pengalokasian Dana Desa justru menambah persentase jumlah penduduk miskin pedesaan.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Kemiskinan.

**Abstract:** *The still high number of poor people, especially in rural areas is still a matter to be solved. The Government in its effort to overcome this is to enact the Village Fund Policy in the APBN, where the allocation has been made since the APBN 2015 which is part of the Transfer Fund. The purpose of this paper is to see whether the allocation of Village Funds during the year has been quite effective in alleviating poverty, especially rural poor. The method used is descriptive analysis by comparing before the allocation of Village Funds and after the allocation of the Village Fund, ie 2014 and after 2014. The result is policy of Village Funds for the last 3 years has not been able to help the poverty eradication program significantly for the Indonesian population especially in rural areas, and especially in eastern Indonesia the Village Fund Allocation actually increase the percentage of the poor rural population*

**Keywords:** *Village Fund, Poverty.*

## 1. Pendahuluan

Politik dan Ekonomi adalah dua sisi mata uang,, keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan selalu berinteraksi. Kebijakan ekonomi adalah hasil dari proses politik dan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh suasana politik waktu itu [Boediono, 2016]. Salah satu kebijakan pemerintah saat ini adalah pemberian Dana Desa, dimana Dana Desa menjadi pos tersendiri dalam APBN yang diajukan pemerintah kepada DPR sejak pemerintahan ini berkuasa diakhir tahun 2014. Kebijakan tersebut merupakan upaya agar lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar desa, dan secara makro antara desa dan kota. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 yang diajukan oleh pemerintah telah disahkan menjadi UU No. 15 tahun 2017 tentang APBN tahun 2018. Sebagai perbandingan menurut UU No.18 tahun 2016 tentang APBN tahun 2017, Pendapatan Negara adalah sebesar Rp. 1.750,3 Triliyun, dan untuk Belanja Negara sebesar Rp. 2.080,5 Triliyun, sedangkan menurut UU No. 15 tahun 2017 tentang APBN tahun 2018 Pendapatan Negara sebesar Rp. 1.894,7

Triliyun dan Belanja Negara sebesar Rp. 2.220,7 Triliyun., dimana terjadi peningkatan sebesar 8,25% untuk sisi Pendapatan Negara dan 6,74%, untuk Belanja Negara. Hal yang menjadi perhatian penulis disini adalah pos anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa., khususnya anggaran Dana Desa tidak mengalami kenaikan yaitu Rp. 60 Triliyun, sama dengan tahun anggaran sebelumnya, yang menjadi pertanyaan disini adalah, Sudah cukup efektifkah pemberian Dana Desa tersebut dalam upaya mengentaskan kemiskinan wilayah pedesaan? Kerena berdasarkan data yang ada jumlah penduduk miskin pedesaan tidak mengalami penurunan yang signifikan selama 3 tahun terakhir pos Dana Desa seperti data yang ada dalam tabel 1:

Tabel 1. Perkembangan Dana Desa terhadap Persentase Jumlah Penduduk Miskin Wilayah Pedesaan tahun 2014-2017.

Tahun	Anggaran Dana Desa	% Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan
2014	Rp. 0,-	13,76
2015	Rp 9,06 Triliyun	14,09
2016	Rp. 46,98 Triliyun	13,96
2017	Rp. 60,- Triliyun	13,37

Sumber: Kemenkeu RI, Badan Pusat Statistik (2018).

Berdasarkan tabel 1, sejak pemberian pertama kali Dana Desa pada tahun 2015 persentase jumlah penduduk miskin ironisnya semakin bertambah menjadi 14,09% jika dibandingkan dengan APBN tahun 2014 jumlah persentase penduduk miskin pedesaan sebesar 13,76% dimana pada tahun tersebut belum ada pos anggaran Dana Desa dalam APBN tahun 2014, sehingga seolah-olah. Pemberian Dana Desa justru menambah jumlah penduduk miskin pedesaan. Untuk tahun-tahun berikutnya ternyata persentase jumlah penduduk miskin pedesaan tetap berada dikisaran 13%an sama dengan angka sebelum ada dana desa digulirkan. Total dana yang telah diberikan selama 3 tahun tersebut sebesar RP. 116,04 Triliyun dan selama tiga tahun tersebut itu rata-rata jumlah penduduk miskin pedesaan adalah 13,81 % melebihi angka tahun 2014, dimana dana tersebut belum dialokasikan, sehingga timbul pertanyaan apa yang menjadi penyebab alokasi dana desa tersebut tidak berjalan optimal dan cukup efektifkah dana desa tersebut diberikan untuk mengentaskan kemiskinan di kawasan pedesaan?

## 2. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan RI tentang data jumlah penduduk miskin pedesaan dan UU APBN dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Data tersebut diolah, menggunakan *Deskriptive Analisis* dengan melihat sebab akibat dari dua buah variable yaitu Dana Desa dan Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan. dengan membaca tabel-tabel dan angka-angka yang tersedia, kemudian dilakukan uraian dan penafsiran.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Definisi Desa

Desa merupakan suatu bentuk pemerintahan terendah yang terdiri dari kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan wewenang yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Suatu desa dapat terbentuk dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu: A. Prakarsa masyarakat di Desa, B. Asal usul, dan adatistiadat, C. Kondisi sosial budaya masyarakat Desa, D. Kemampuan dan potensi Desa. Selain memperhatikan aspek tersebut, ada juga beberapa syarat untuk terbentuknya suatu desa yaitu: A. Batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun, B. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah, C. Sosial budaya yang mendukung kondisi kerukunan hidup bermasyarakat, D. Memiliki potensi sumberdaya baik alam, manusia, dan ekonomi.

Jumlah Desa di Indonesia berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik berdasarkan geografis adalah:

Tabel 2. Jumlah Desa di Indonesiaberdasarkan letak Geografis.


Daerah	2008	2011	2014
Sumatera, Kepri, Babel	21.297	21.770	22.726
Jawa Bali, Kep Nusa Tenggara	27.009	27.192	27.492
Kalimantan	6.122	6.368	6.591
Sulawesi	6.294	6.702	6.876
Maluku dan Papua	4.024	4.693	5.678
INDONESIA	64.746	66.725	69.363

Sumber: Badan Pusat Statustik (2018).

Berdasarkan data terakhir tahun 2014, tampak wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang mempunyai jumlah desa terbanyak diantara wilayah lainnya, meskipun wilayah geografisnya yang paling kecil jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, diikuti oleh wilayah Sumatera, Kepri dan Babel diurutkan ke dua. Kedua wilayah geografis tersebut, khususnya Jawa, Bali dan Nusa Tenggara mempunyai jumlah penduduk terpadat yang dalam jangka waktu 6 tahun tampak jumlah desa di setiap wilayah Indonesia selalu bertambah, hal ini terjadi karena propinsi yang melakukan pemekaran sehingga diikuti pula oleh level dibawahnya yaitu kabupaten/kota sehingga yang menyebabkan timbul desa-desa baru di berbagai wilayah, namun jumlah ini tidak sebanding dengan banyaknya desa yang naik kelas menjadi sebuah kelurahan.

### 3.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dari Dana Desa adalah Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan terjadi perubahan paradigma dari sebuah desa, yang awalnya menjadi obyek pembangunan kini berubah menjadi subyek pembangunan, maka otomatis Desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga diberi wewenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat desa tersebut, yang dilandasi atas prakarasa masyarakat setempat.



Sumber: Hasil Penelitian (2018).

Gambar1. Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa.

Berdasarkan gambar 1 nampak undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa diperkuat oleh dua buah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan dan sumber dana yang diambil dari APBN, sedang teknis pelaksanaan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Keuangan.


### 3.3. Dana Desa

Kebijakan Dana Desa ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa sumber Dana Desa adalah dari APBN dan kegunaannya diperuntukkan bagi seluruh Desa yang ada di setiap propinsi yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota. Dana Desa dihitung berdasarkan: a). jumlah penduduk, b). angka kemiskinan, c). luas wilayah, d). tingkat kesulitan geografis

dari desa tersebut. Undang-Undang Desa tersebut merubah paradigma dimana desa ditempatkan sebagai ujung tombak pembangunan dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan diberi kewenangan dan suber dana yang memadai dalam mengelola potensi yang dimilikinya untuk kesejahteraan masyarakat. Kegunaan Dana Desa tersebut untuk membiayai antara lain: a). penyelenggaraan pemerintahan, b). pelaksanaan pembangunan, c). pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk *point* ke tiga adalah yang paling prioritas karena dengan adanya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat diharapkan akan memberikan dampak kesejahteraan yang dapat ditinjau dari sisi fisik seperti human development indeks (indeks pembangunan manusia), *physical quality life indeks* (indeks mutu hidup); *Basic Needs* (kebutuhan dasar); dan Pendapatan /Perkapita [Setyowati and Octavia, 2016]. Untuk jangka panjang dampak kesejahteraan tersebut akan memberikan *multiplier effect* yang besar terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia

### 3.4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, yang bisa dilihat dalam gambar 2.



Sumber: Hasil Penelitian (2018).


Gambar 2: Mekanisme Penyaluran Dana Desa.

Dalam gambar mekanisme penyaluran Dana Desa diberikan dalam 2 tahap, dimana tahap pertama harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: A) Perda APBD tahun berkenaan; B) Peraturan Kepala Daerah. Tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; C) Laporan realisasi penyaluran tahun sebelumnya; D) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian Output tahun sebelumnya. Sedangkan untuk persyaratan tahap kedua adalah; A) Laporan Dana Desa tahap I telah disalurkan ke Rencana Kerja Daerah minimal 90%; B) Laporan Dana Desa tahap I telah diserap oleh desa rata-rata minimal 75%; D) Rata-rata capaian output minimal 50%.

### 3.5. Perbedaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa


Dana Desa berbeda Alokasi Dana Desa, dimana perbedaan tersebut terletak dari sumber dananya. Jika Dana Desa bersumber langsung dari APBN, maka Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD, dimana Alokasi Dana Desa merupakan pembagian dari perimbangan dana yang diterima oleh kabupaten/kota dengan besaran 10% dari dana perimbangan, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa ini adalah 30% dipergunakan untuk kegiatan belanja aparatur dan operasional desa, 70% dipergunakan untuk pembelanjaan pemberdayaan masyarakat. Secara teknis pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa integral dengan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa, dengan pengendalian dan monitoring dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk evaluasi, disamping itu untuk kegiatan pembiayaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten/ Kota dan Tim Pendamping Kecamatan yang dibiayai terpisah dari Alokasi Dana Desa tersebut, Tujuan dari Alokasi Dana Desa tersebut adalah peningkatan aspek pembangunan berupa sarana dan prasarana fisik dan non fisik untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam

peremberdayaan dan perbaikan taraf hidup masyarakat desa tersebut dengan azas dan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.



Sumber: Hasil Penelitian (2018).

Gambar 3. Sumber Dana Desa



Sumber: Hasil Penelitian (2018).

Gambar 4. Sumber Dana Alokasi Dana Desa

Bedasarkan gambar 3 dan 4, dapat kita simpulkan bahwa sumber Dana Desa merupakan bagian dari dana transfer tetapi terpisah dari dana transfer ke daerah, sedangkan Alokasi Dana Desa sumber dananya dari APBD yang merupakan gabungan dari Transfer Daerah dan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Hal penting adalah penggunaan Dana Dana Desa tidak boleh untuk membayar gaji kepala desa dan perangkat desa, karena untuk pembayaran gaji kepala dan perangkat desa sudah ada di dalam Alokasi Dana Desa.


### 3.6. Tujuan Dana Desa

Tujuan dari Kebijakan Dana Desa tetap berpatokan dari landasan hukum UU No. 60 tahun 2014 tentang desa yaitu: a) meningkatkan pelayanan publik didesa, b). mengentaskan kemiskinan, c). memajukan perekonomian desa, d). mengatasi jurang kesenjangan pembangunan dari setiap desa, e). memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dan bukan sebagai objek pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut hal-hal yang perlu dilakukan adalah peningkatan pemberdayaan ekonomi lokal, dengan membuat akses transportasi ke daerah pertumbuhan dengan infrastruktur yang memadai, sehingga tujuan pembangunan kawasan pedesaan tercapai dengan mewujudkan masyarakat desa yang mandiri,

berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan menjaga keterkaitan ekonomi antara desa dan kota.

### 3.7. Hambatan Pengelolaan Dana Desa

. Pengelolaan Dana Desa masih terkendala dari sistem dalam sistem penyaluran dan penggunaannya terlihat dalam gambar 5.



Sumber: Hasil Penelitian (2018).

Gambar 5. Hambatan / Kendala dalam Kebijakan Dana Desa.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tindakan yang dilakukan adalah melakukan Koordinasi internal Kementerian Keuangan dalam percepatan penyaluran Dana Desa, adalah A). Bimtek & pelatihan kepada aparat Pemda & Perangkat Desa. B) Bimtek dan pelatihan kepada aparat Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa. C) Sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa. D) Monitoring dan evaluasi penyusunan perkada pengalokasian DD per Desa dan penyaluran Dana Desa, D), Pemberian pelatihan dsna Bimbingan teknis terhadap perangkat desa E), Melakukan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa F), Demisiasi Penggunaa Ddana Desa.

### 3.9 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu masalah bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, konsep kemiskinan disini adalah kemampuan dari setiap orang dalam memenuhi kenga butuhan dasar (*basic need*) seseorang, dimana kemiskinan dipandang sebagai suatu ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan bukan dari makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, dengan kata lain penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Formulasinya adalah:

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

GK : Garis Kemiskinan, dimana penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perbulan yang termasuk kategori miskin.

GKM : Garis Kemiskinan Makanan, merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Kebutuhan ini diwakili oleh oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

GKNM :Garis Kemiskinan Non Makanan, sesuai dengan namanya kebutuhan ini mencakup kebutuhan primer lainnya yaitu perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan, karena ini menyangkut Dana Desa maka yang diambil hanya komoditi di pedesaan.

Konsep kemiskinan itu sendiri tidak terlepas dari distribusi pendapatan, dimana salah satu indikator dari distribusi pendapatan adalah Koefisien Gini, dimana jika koefisiennya diangka 0 menunjukkan kesetaraan yang sempurna, dan koefisien diangka 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Patokan nilai Koefisien Gini tersebut adalah bila lebih kecil dari 0,3 berarti tingkat ketimpangan rendah, antara 0,3-0,5 tingkat ketimpangan sedang dan lebih dari 0,5 adalah tingkat ketimpangan tinggi. Selain itu Bank Dunia juga mempunyai kriteria ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan tiga kategori yaitu: i) Kelompok 20% penduduk termiskin hanya memperoleh 12% dari keseluruhan pendapatan nasional; ii) Kelompok 20% penduduk termiskin memperoleh pendapatan 12%-16% dari keseluruhan pendapatan nasional dan iii) Kelompok 20% penduduk termiskin memperoleh lebih dari 16% dari keseluruhan pendapatan nasional [Rahardja and Manurung, 2008].

### 3.10 Perkembangan Dana Desa

Desa merupakan suatu bentuk representasi dari masyarakat hukum terkecil di Indonesia. Seperjalanan waktu, masyarakat tersebut tumbuh berkembang dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan namanya desa tersebut dipimpin oleh Kepala Desa. Seorang Kepala Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, demi kepentingan masyarakat desa tersebut. Sejak tahun 2015 Pemerintah telah mengalokasikan secara khusus dana untuk membangun desa-desa yang ada diseluruh Indonesia yang tercantum dalam APBN yang diberikan isitilah Dana Desa. Besaran Dana Desa tersebut dapat dilihat dalam perkembangan anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa dalam APBN beberapa tahun terakhir yang ada dalam tabel 3.

Tabel 3. Anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa dalam APBN tahun 2014 – 2018  
(Dalam Triliyun Rupiah).

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Transfer Daerah</b>	592,2	647,94	723,19	764,92	766,16
<b>Dana Desa</b>	0	9,06	46,98	60	60

Sumber: Kementerian Keuangan R.I (2018).

Berdasarkan data tabel 3 terlihat bahwa pos Dana Desa yang merupakan bagian dari Transfer Daerah baru ada sejak APBN tahun 2015 diawal pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan program Nawa Cita, dimana program ini digagas untuk mewujudkan agar Indonesia lebih cepat menjadi negara maju dengan menunjukkan skala prioritas, sehingga menjadi negara yang berdaulat secara politik serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pengadaan pos Dana Desa ini merupakan implementasi dari poin ke tiga program Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Pos Dana Desa ini pada awal pemerintahan tahun 2015 diberikan sebesar Rp. 9,06 Triliyun, kemudian mengalami peningkatan lebih dari 5 kali lipat menjadi Rp. 46,98 Triliyun pada tahun 2016. Pada tahun 2017 Dana Desa yang diberikan naik menjadi Rp. 60 Triliyun atau naik sekitar 28% dari tahun sebelumnya, dan angka yang samapun diberikan pada tahun 2018 yaitu Rp. 60 Triliyun. Secara garis besar Dana Desa ini diharapkan dapat mengembangkan ekonominya juga memberi kesempatan kepada masyarakat desa tersebut untuk melatih dan memasarkan usaha kerajinan, masyarakat setempat, peternakan, perikanan ataupun kawasan wisatanya melalui Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut BUMDes.

Dalam pengelolaannya Dana Desa ini dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa yang Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu: A) Transparan, yang mengacu kepada prinsip keterbukaan, sehingga masyarakat memungkinkan untuk mengetahui dengan pasti informasi tentang Keuangan Desa. B) Akuntabel, dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya dapat dipertanggungjawabkan dalam mencapai tujuan yang diharapkann, C). Partisipatif, dengan mengikutsertakan lembaga dan unsur masyarakat desa, D) Tertib dan Disiplin Anggaran, dengan mengacu kepada aturan dan pedoman yang ada. Untuk *point* no 3 merupakan yang terpenting, karena dengan melibatkan masyarakat dengan, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku yang ada didesa, dengan pola swakelola, menjadikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak

akan mengalir keluar desa.. Berikut adalah hasil evaluasi selama 3 tahun pemberian Dana Desa beberapa pembangunan fisik infrastruktur yang telah dibuat antara lain dapat dilihat dalam tabel 4:

Tabel. 4. Pembangunan Fisik Infrastruktur Desa, kurun waktu 2015-2017.

No	Sarana/Prasarana	Volume
1	Jalan Desa	95,2 ribu km
2	Jembatan	914 ribu meter
3	Sambungan Air Bersih	22.616 unit
4	Tambata Perahu	2.201 unit
5	PAUD	14.957 unit
6	Polindes	4.004 unit
7	Sumur	19.485 unit
8	Pasar Desa	3.106 unit
9	Drainase dan Irigasi	103.405 unit
10	Posyandu	10.964 unit
11	Embung	1.338 unit

Sumber: Buku Saku Dana Desa (2018)

Berdasarkan tabel 4 hasil selama evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa memang telah terbukti membangun infrastruktur fisik berupa sarana/prasarana bagi masyarakat, khususnya desa, antara lain 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung. Pertanyaannya apakah dengan pembangunan infrastruktur tersebut dapat mengatasi masalah berupa penganggulan pengentasan kemiskinan di pedesaan?

### 3.11. Evaluasi Kebijakan Dana Desa

Evaluasi dalam suatu kebijakan sangat diperlukan. Tujuannya antara lain untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Apa yang telah dihasilkan dari Kebijakan Dana Desa tersebut yaitu sarana dan prasana publik desa serta telah serta dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakat desa.

Bila dirinci lebih mendalam berdasarkan lima pulau terbesar di Indonesia yang mencakup 32 propinsi di Indonesia (khusus propinsi DKI Jakarta tidak ada data penduduk miskin pedesaan) dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Desa berdasarkan 5 Pulau Tebesar Tahun 2014-2017 (Minus DKI Jakarta).

Daerah	2014	2015	2016	2017
Sumatera, Kepri dan Babel	9,33	9,4	8,98	8,69
Jawa, Bali, Kep. Nusa Tenggara *	13,61	14,07	13,91	13,60
Kalimantan	8	8,16	8,15	8,42
Sulawesi	14,74	15,56	15,04	14,93
Kep. Maluku dan Papua	26,31	27,39	27,18	26,46
INDONESIA	14,40	14,97	14,65	14,42

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018).

Berdasarkan tabel 5 terlihat penyebaran jumlah penduduk miskin pedesaan sangat tidak merata, dimana wilayah Indonesia Timur mempunyai persentase jumlah penduduk miskin yang cukup besar, sedangkan jumlah penduduk miskin yang terkecil ada di Indonesia bagian tengah. Kepulauan Maluku dan Papua dengan 4 propinsinya mempunyai persentasi penduduk miskin desa yang paling tinggi dengan kisaran 26%, disusul Sulawesi dengan 5 propinsinya kisaran sekitar 15%, kemudian Jawa Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara dengan 8 propinsi kisaran 13%, Sumatera dengan 10 propinsi angkanya kisaran 9%, dan Kalimantan dengan 5 propinsi menjadi pulau dengan tingkat persentase jumlah penduduk miskin desa yang paling rendah yaitu kisaran 8%.

Apakah penggunaan Dana Desa tersebut dapat berjalan optimal sehingga usaha pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan dapat terealisasi yang cepat dan minim kebocoran? Untuk menjawab pertanyaan kita harus melihat bagaimana formulasi dari alokasi Dana Desa

tersebut semenjak pertama kali digulirkan. Untuk APBN tahun 2015 belum ada formulasi, dalam pemberian Dana Desa ini, sehingga praktis tidak ada dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan terhadap penduduk desa, ibaratnya transfer Dana Desa sebesar Rp.9,06 Triliyun pada tahun itu menaikkan persentase penduduk miskin desa sebesar 2,4% dari tahun sebelumnya, bisa dikatakan alokasi Dana Desa tahun itu adalah gagal total. Formulasi Dana Desa ini baru ada pada APBN tahun 2016 yaitu; 90% dialokasikan secara merata kepada setiap desa dan 10% dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Formulasi tersebut berlanjut pada APBN tahun 2017, hasilnya memang terjadi penurunan jumlah penduduk miskin desa sebesar 0,92% pada tahun 2016 ,namun perlu dicatat disini terjadi kenaikan yang cukup signifikan Transfer Daerah untuk Dana Desa sebesar 500% lebih untuk tahun APBN 2016 menjadi Rp.46,98 Triliyun, dengan kata lain peningkatan Dana Desa 5 kali lipat hanya mampu menurunkan penduduk miskin desa tidak sampai 1% pada tahun 2016. Hal ini berdampak buruk terhadap perekonomian nasional salah-olah terjadi pemborosan ataupun kebocoran dalam distribusi pengalokasian Dana Desa tersebut karena tidak bisa mengurangi jumlah penduduk miskin pedesaan. Pada tahun berikutnya yaitu 2017 terjadi kenaikan alokasi Dana Desa lagi sebesar 28 % menjadi Rp.60 triliyun namun hasil yang didapat masih relatif kecil hanya mampu mengurangi jumlah penduduk miskin pedesaan sekitar 3,5% dari tahun sebelumnya. Bagaimana dengan APBN tahun 2018 yang sedang berjalan? Pengalokasian Dana Desa dalam APBN ini menggunakan formulasi baru yaitu 77% dibagi merata kepada setiap desa, 3 % dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi, dan 20% dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, namun dampaknya terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat karena masih berjalan.

Berdasarkan data dan uraian tabel 5 maka terlihat Dana Desa dalam 3 tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2017 cukup besar dan terus mengalami peningkatan namun belum dapat mendukung program Nawa Cita, khususnya poin tiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. secara signifikan., memang terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin pedesaan hanya terjadi di pulau Sumatera, Kepri dan Babel dengan 10 propinsi dan pulau Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara dengan 8 propinsi namun dengan tingkat pengurangan jumlah penduduk miskin sangat kecil dan tidak sebanding dengan jumlah dana yang telah digulirkan yaitu Rp. 116,04 Triliyun selama 3 tahun terakhir. Bila diukur secara nasional pemberian Dana Desa selama 3 tahun terakhir bisa dikatakan belum berhasil bila dilihat dari aspek pemerataan karena untuk 3 pulau besar lainnya lainnya yaitu Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua dengan 14 propinsi , pengalokasi Dana Desa tersebut tidak berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan, dimana persentase jumlah penduduk miskin pedesaan selama 3 tahun terakhir cenderung meningkat.

#### 4. Kesimpulan

Tujuan akhir upaya pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain menurunkan jumlah penduduk miskin salah satu ukurannya adalah makin membaiknya distribusi pendapatan [Rahardja dan Manurung, 2008]. Rasio koefisien gini tahun 2017 secara nasional saat ini masih diangka 0,39 [Badan Pusat Statistik, 2018], masih diatas 0,3 dimana belum mencapai tingkat ketimpangan rendah. Kebijakan Dana Desa selain untuk bertujuan untuk mengentaskan penduduk miskin pedesaan , sekaligus juga untuk memperbaiki distribusi pendapatan, sehingga jurang kemiskinan antara desa dan kota tidak terlalu lebar. Pencapaian Dana Desa selama 3 tahun ini pengelolaannya masih memerlukan penyempurnaan. Perlu strategi jitu dalam merencankannya dari hulu sampai hilir, sehingga Dana Desa tersebut tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat miskin khususnya di pedesaan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tersirat bahwa Pemerintah telah diberi mandat untuk mengalokasikan Dana Desa, dimana Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun langsung dari APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan Dana Desa ini sekaligus merupakan integrasi untuk mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa.. Setiap tahun Pemerintah Pusat melalui APBN telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Jika dirata-ratakan setiap desa sebesar Rp800 juta [Buku Saku Dana Desa, 2018]. Jika melihat pencapaian Dana Desa selama 3 tahun ini dapat dikatakan mekanisme dan pengelolaannya masih memerlukan penyempurnaan. Untuk mendukung dan mewujudkan salah satu program Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa penulis mencoba membuat rekomendasi antara lain: A). Penyempurnaan regulasi yang sudah ada sehingga menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel. Berbagai regulasi yang merupakan hasil dari turunan dari undang-undang yang telah diterbitkan seperti Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah sehingga implementasinya dapat berjalan dengan sinkron dan harmonis ;B). Diperlukan formula tepat dan pengawasan yang ketat dalam pemberian pos Dana Desa tersebut untuk meningkatkan kualitas pengalokasian Dana Desa, karena sejak digulirkan belum cukup efektif dalam pengentasan kemiskinan penduduk pedesaan, terutama untuk wilayah yang jauh dari pemerintah pusat seperti wilayah Indonesia Bagian Timur dan Tengah, sehingga lebih fokus dalam pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan. Formula pembagian Alokasi Dasar dan Alokasi Formula berbanding 90%:10%, tidak mencerminkan keadilan dan keberpihakan kepada desa, sehingga agak sulit bagi sebuah desa untuk naik kelas mengejar ketertinggalan, khususnya bagi Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal: kanrean diharapkan suatu desa dapat tumbuh menjadi berkembang, maju dan mandiri. C). Khusus untuk wilayah bagian timur Indonesia, perlu perhatian khusus karena kondisi geografis dari wilayah tersebut sangat berbeda, bahkan untuk wilayah Maluku sebagian wilayahnya berupa kepulauan sehingga mengalami tingkat kesulitan yang tinggi dalam pengelolaan Dana Desa tersebut, dimana berdasarkan data yang ada bisa dikatakan lebih dari seperempat penduduk desa tersebut dikategorikan miskin. D). Pemberian alokasi Dana Desa berdasarkan dari jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa harus ditingkatkan menjadi lebih dari 50% dari total Dana Desa yang diberikan. Hal ini dilakukan agar langkah dalam Kebijakan Dana Desa yaitu fokus untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan dan keadilan dapat cepat terealisasi. Secara umum formula pengalokasian Dana Desa yang dilakukan selama ini belum optimal dalam asas keadilan, keberpihakan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dan yang pasti belum sepenuhnya dapat mengentaskan kemiskinan bagi penduduk desa. Proses kebijakan evaluasi Dana Desa harus lebih efektif jika diterapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan. Dengan kata lain pengawasan dalam setiap tahapan penelolaan Dana Desa harus diperketat dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan, mulai dari tingkat pusat sampai ke desa setempat, sehingga arah dan strategi Kebijakan Dana Desa ini sesuai dengan visi-misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI tercapai.

#### Referensi

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2018. Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan.
- Boediono. 2016. Ekonomi Indonesia. Cetakan ketiga. Bandung (ID): Mizan.
- Indonesia G of. 2018. Buku Saku Dana Desa 2018.
- Indonesia G of. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018.
- Indonesia G of. 2016. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017.
- Indonesia G of. 2015. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016.
- Indonesia G of. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015.
- Indonesia G of. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Desa.
- Setyowati NW., Octavia S. 2016. Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sektor Pariwisata Pada Kawasan Pariwisata Danau Napabele Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Administrasi Kantor Bina Insani*. 4 (2): 374-392.
- Rahardja P., Manurung M. 2008. Teori Ekonomi Makro, Edisi 4. Jakarta (ID): LPFE UI.